

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA  
PAKET DATA INTERNET PEDAGANG  
DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN  
SYIAH KUALA BANDA ACEH**

**Suhaimy Syahrul, S.H, Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc. MA, Gamal Achyar, Lc. MA**  
(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh)

E-mail: [suhaimy.syahrul97@gmail.com](mailto:suhaimy.syahrul97@gmail.com)

*This research was conducted based on the form of fraud and the obscurity of business actors, which, if allowed to continue, will further harm consumers* **ABSTRACT**  
*. In fact, consumers have not received maximum service, so consumers are always ignored by the behavior of business actors who commit fraud, just because they want to get a profit. The research objective in this thesis is to find out how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling internet data package pulses for traders in Gampong Kopelma, Syiah Kuala District, Banda Aceh. This research uses qualitative research with descriptive analysis method. And data obtained from interviews. The results of this study indicate that in the practice of buying and selling the active period of internet data packages at the Kopelma Village Counter, Syiah Kuala District, Banda Aceh, buyers come directly to the place. In that place the buyer can choose the data package to be used and purchased. Prices and products also vary, depending on the data package and the amount of quota, as well as the active period for how many months. The products sold include Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren and other products. After finding the internet data package that you want to use, the buyer begins the transaction. The law of buying and selling internet data pulses by traders in the Kopelma Darussalam area is legal and is in accordance with the terms and conditions of buying and selling. However, there are some sellers who do not convey the correct information, resulting in losses for the buyer such as the active period or the validity period of the package which is shorter than the time that has been delivered.*

*Keyword: Sharia Economic Law, Buying and Selling, Internet Data Packages.,*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik jual beli pulsa paket data internet pedagang di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di Konter Desa Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, pembeli datang langsung ke tempat tersebut. Di tempat tersebut pembeli dapat memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Setelah menemukan paket data internet yang ingin digunakan kemudian

pembeli memulai transaksi. Hukum jual beli pulsa data internet oleh pedagang di wilayah Kopelma Darussalam sah dan telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi ada beberapa penjual yang tidak menyampaikan informasi yang benar sehingga terjadi kerugian bagi pihak pembeli seperti masa aktif atau masa berlaku paket yang lebih singkat dari waktu yang telah disampaikan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Paket Data Internet.,

## PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>1</sup> Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.<sup>2</sup> Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam al-Qur'an maupun hadits mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9.

٩:الرَّحْمٰنُ (وَاقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS Ar-Rahman: 9).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hlm.44.

<sup>2</sup> Ar-Raudi, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 34

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 531.

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Salah satu contoh jual beli yang paling favorit dimasa sekarang ini adalah jual beli kartu paket kuota internet. Kartu paket kuota internet kini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, bagi siapapun baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sekalipun bisa dengan mudah, jika ingin mengakses informasi terkait apa saja dengan mudah dan cepat. Berkomunikasi dengan orang lain pun sudah mudah melalui media sosial seperti facebook, twitter, blackberry messenger (bbm) dan media sosial lainnya, sehingga membuathidup menjadi lebih praktis, semua itu dapat dilakukan melalui smartphone masa kini dengan adanya kartu paket internet.

Pada kenyataannya kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi persaingan usaha di bidang jual paket kuota internet yang semakin ketat membuat konsumen menjadi objek bagi penjual paket kuota internet untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen, sehingga kepuasan konsumen terabaikan, seperti masa aktif kartu paket kuota internet yang tidak sesuai dengan foster dan pemberitahuan yang telah diinformasikan si penjual. Contoh kasus, si penjual kartu paket kuota internet menjelaskan kepada si pembeli tentang kartu paket kuota tersebut yang meliputi jumlah kuota dan masa aktif kartu. Akan tetapi, si penjual tidak memberi bukti yang nyata tentang masa aktif kartu tersebut, pada dasarnya jumlah masa aktif yang diberitahu serta yang tertera di foster tidak sesuai dengan yang telah diinformasikan sehingga pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

Ini merupakan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, penulis sendiri merupakan salah satu konsumen yang dirugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha dengan permasalahan ini. Sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan.

## **Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 295

Untuk mengetahui praktik jual beli kartu paket kuota internet di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan, Untuk mengetahui praktik jual beli kartu paket kuota internet Desa Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.

### **Metode Penelitian**

Metode *library research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menelaah sejumlah teori-teori dari para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar untuk membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>5</sup>

Metode *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dikumpulkan melalui media kuesioner/angket, wawancara dan survey langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>6</sup>

## **KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM**

### **Hukum Ekonomi Islam**

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>7</sup> Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.<sup>8</sup> Demikianlah definisi yang kelihatannya sempit ini mempunyai implikasi yang lebih luas, lagi pula definisi ilmu ekonomi Islam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern

---

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

<sup>6</sup> Sugiuno, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 137.

Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya, 1994, hlm. 23.

<sup>8</sup> Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami ...*, hlm. 23.

ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa. Atau lebih jelasnya ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku, bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.<sup>9</sup>

Selain pengertian hukum ekonomi Islam dalam versi di atas, tidak ada salahnya bila penulis mengemukakan pengertian hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

## 2. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Landasan yuridis ajaran Islam dalam bidang perekonomian adalah juga yang menjadi landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul dan *ra'yu* (fikir, akal) atau Ijtihad.<sup>10</sup>

Al-Quran dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghamburkan-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan agar orang makan rezeki Allah Swt dengan baik. Misalnya Surah Al-Baqarah ayat 168 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة : ١٦٨)

Artinya: "Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah: 168).<sup>12</sup>

Penegasan tentang kedudukan manusia sebagai makhluk Allah swt yang berfungsi mengemban amanat Allah swt untuk memakmurkan kehidupan di bumi, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas amanat Allah swt itu. Sebagai makhluk pengemban amanat, manusia dibekali berbagai macam kemampuan, diantaranya ialah kemampuan

---

<sup>9</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hal. 37.

<sup>10</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 14

<sup>11</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 15

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 25.

untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan potensi alam, guna mencukupkan kebutuhan dan mengembangkan taraf hidupnya. Manusia dibekali akal, indra, sifat-sifat badaniah dan bakat hidup bermasyarakat, yang memungkinkan untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Salah satu firman Allah swt yang berkenaan dengan hal tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (البقرة ٣٠)

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-Baqarah: 30).<sup>14</sup>

Dalam arti ini disebutkan kedudukan manusia sebagai *khalifah*, yaitu yang diberi kuasa oleh Allah swt untuk melaksanakan kehendak Allah swt dalam menciptakan bumi dan isinya. Khalifah sebagai gelar kehormatan bagi manusia karena fungsinya yang amat mulia itu; arti harfiah kata khalifah adalah "pengganti" atau "wakil". Khalifah juga dapat diartikan sebagai penguasa di bumi.<sup>15</sup>

## **Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

### **1. Siap Menerima Resiko**

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan / manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (*Al Kharaj bid dhaman*).<sup>16</sup>

### **2. Tidak melakukan penimbunan**

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena

---

<sup>13</sup>Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Ummatnya*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983, hlm. 36

<sup>14</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 6.

<sup>15</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok ...*, hlm. 36

<sup>16</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 23.

itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinyu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

### 3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau ologopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat. Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini, hanya satu yaitu Allah SWT karena itu, *money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, misalnya mempunyai harga begitu juga dengan komoditi lain seperti computer, *furniture*, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.<sup>17</sup>

### 4. Pelarangan interes riba

Ada orang berpendapat bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (componen interest) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (simple interest) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi yang dipraktikan oleh bank konvensional saat ini. Namun penulis berpendapat bahwa seluruh jenis interest adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ (البقرة: ٢٧٨)

---

<sup>17</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah...*, hlm. 18.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman." (Al-Baqarah: 278)

Selain itu penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad sebagai berikut :

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك واتولى يوم باله , والسحر, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, واكل الربا, واكل مال اليتيم, (رواه البخاري) الزخف, وقذف المؤمنات الغافلات

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya : Rasulullah telah bersabda: jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabatnya bertanya: wahai Rasulullah! Apakah ketujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina." (HR. Bukhari) <sup>18</sup>

## 5. Solidaritas sosial

Seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah swt. Apa pun harta yang telah Allah swt berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah swt. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah swt, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ

---

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Kitab Shahihul Bukhari Bab Pemakan Riba* jilid 2. 1415 H.. (Bairut, Libanon: Darul Fikr, 1994), hal. 5, hadis no. 6351

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المزمل ٢٠)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzammil: 20).<sup>19</sup>

### Landasan Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

#### 1. Landasan Al-Qur'an

##### a. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 574.

<sup>20</sup> Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>21</sup>

Penafsiran ayat ini adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah swt tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah swt dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>22</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282).<sup>23</sup>

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti dalam Tafsir Jalalain, ayat 282 Surat Al Baqarah ini menjelaskan muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai misalnya pinjaman atau pesanan untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.<sup>24</sup>

2. Landasan As-sunnah

Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ : أَيُّ الْكسَبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبُرَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>25</sup>

Artinya : Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim).<sup>26</sup>

Hadits Abi Sa'id;

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>27</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 47.

<sup>22</sup> T.M Hasbi ash Shiddieqy. *Tafsir al-Bayan*, cet. 1, (Bandung: PT Almaarif, 1997), hlm. 276

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 48.

<sup>24</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 156

<sup>25</sup> Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam*, Juz III, (Kairo: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 4

<sup>26</sup> Ibnu Utsaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim. *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, (Bulughul Maram), hal. 784

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada` (Hr- At-Tirmidzi).<sup>28</sup>

Dari ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi syuhada, dan shiddiqin.

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada al-Quran dan sunnah. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>29</sup> Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan, ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

### 3. Landasan Ijma'

Ijma' didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut: "Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

Menurut landasan ijma', para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama Fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), seperti tertera dalam kaidah Fiqih:

الأصل في المعاملة الإباحة

---

<sup>27</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi*, (Kairo: Darul Hadits, 2010), hlm.335

<sup>28</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (*Al-Mustadrak 'Alal Majmu' Al-Fatawa*, 1/163) & Asy-Syaikh Al-Albani (*Shahihut Targhib*, no hadis. 1782)

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

Dasar di dalam muamalah itu adalah mubah (boleh).<sup>30</sup>

Namun menurut salah seorang murid imam maliki Asy Syarat jual beli (ahli Fiqh mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti jual beli yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan ikhtikar. Kewajiban menjual barang ini bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah yang memaksanya untuk menjual komoditas yang ditimbun.<sup>31</sup>

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai' boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disebutkan syarat-syarat sebuah ijma' itu bisa disahkan dan berlaku:

1. Terjadinya kesepakatan
2. Kesepakatan seluruh ulama Islam
3. Waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi
4. Yang disepakati adalah perkara agama

Apabila seluruh perkara di atas terpenuhi maka ia menjadi ijma' yang tak boleh diselisihinya setelahnya, dan menjadi landasan hukum dalam Islam. Siapa yang menyelisihinya maka ia menyimpang, meskipun berasal dari mereka yang dulunya ikut bersepakat di dalamnya.

#### 4. Qiyas

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan bai' adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum.

---

<sup>30</sup> Ali Ahmad al-Nadwî, *Jamharah al-Qawâ'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalat al-Mâliyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.) hal. 297.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamala...*, hlm. 29.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula. Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.<sup>33</sup>

### **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq syarat dan rukunnya terdiri dari:<sup>34</sup>

#### 1. *Sighat*

Dengan lafadz yang jelas membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya

#### 2. *Aqidayn*

Keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqil*, sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- b. *Tamyiz (dapat membedakan)*, sebagai pertanda kesadaran membedakan yang baik dan yang buruk.

---

<sup>33</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 114.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 45

- c. *Mukhtar (bebas atau berkuasa memilih)*, bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-nisa ayat 29 diatas.

3. *Ma'qud 'alaih*,

yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu.

Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah swt mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjual belikan ada lima syarat, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Suci
  - b. Bermanfaat
  - c. Milik penjual
  - d. Bisa diserahkan, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang unsur yang terpenting. Nilai barang adalah unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.

Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suci barangnya Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
- b. Dapat di dimanfaatkan Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- c. Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
- d. Mampu menyerahkan maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e. Mengetahui maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- f. Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa

---

<sup>35</sup> Ad-Duwaissy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. 2006. *Jual Beli Yang Diperbolehkan. Dan Yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir

jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>36</sup>

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara berter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>38</sup>

### **Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak sah. Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat

---

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 37-40

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), hlm. 65-66.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm.70

akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli Salām (pesanan). menurut kebiasaan para pedagang, Salām adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), Salām pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>39</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli. Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

#### 2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan. Salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

#### 3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara“, karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan gharar.

Dari macam-macam jual beli tersebut bahwa terdapat jual beli gharar yang dimana benda yang diperjual belikan dalam bentuk maya.

Adapun macam-macam jual beli yang dilarang:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.137

<sup>40</sup> Abdurrahman, Syeh dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 45

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 207

1. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
3. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *muamalahah*, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
10. Jual beli *munabadza*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *urban*, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembelidatang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah*, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

### **Hukum (Ketetapan) Dan Sifat Jual Beli**

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shaih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya,

sedangkan jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Para ulama Fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar Fikih Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi praktek penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harganya melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seseorang melakukan praktek itu, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

Jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) adalah jual beli yang memenuhi syara<sup>42</sup> baik syarat maupun rukunnya. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Berdasarkan dasar hukum di atas, jelaslah bahwa jual beli memang elah diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinyarukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara<sup>42</sup> harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah mu'amalah atau ibadah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah mu'amalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara sehingga tidak sesuai atau kekurangan dengan ketentuan syari'at.<sup>42</sup>

## **Paket Data Internet**

### **1. Latar Belakang Paket Data**

Dalam satu dekade terakhir, teknologi internet telah banyak merambah ke masyarakat secara masif. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan akan internet yang kian hari semakin meningkat di kehidupan masyarakat zaman sekarang.

Popularitas internet berkembang pesat karena teknologi tersebut berfungsi untuk menghubungkan penggunanya ke seluruh penjuru dunia. Tanpa butuh waktu lama, pengguna internet dapat berhubungan langsung dengan seseorang secara maya.

Tak hanya itu, internet juga dapat membantu untuk mendapatkan beragam informasi, ilmu, hingga melakukan kegiatan bekerja seperti jual beli dan lain sebagainya. Tidak heran

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90

dengan manfaat yang sangat besar tersebut, keberadaan internet sangat digandrungi oleh masyarakat modern.

Untuk dapat memiliki akses internet juga dewasa ini cukup mudah. Dengan banyaknya pengguna smartphone dan komputer, seseorang dapat mengakses internet dengan menggunakan pulsa atau paket data internet.

Umumnya, masyarakat akan menggunakan paket data internet untuk dapat berinteraksi di dunia maya.

## **2. Pengertian Paket Data**

Paket data adalah salah sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki akses di dunia maya atau internet. Dengan mengaktifkan paket data internet pada smartphone, dapat terhubung ke internet. Paket data internet menganut sistem prabayar. Untuk dapat mengakses internet menggunakan paket data internet, perlu membelinya terlebih dahulu di konter ataupun toko online yang menawarkannya.

Harga dari setiap paket data internet juga cukup bervariasi. Tentunya, semakin baik kualitas jaringan serta kuantitas kuotanya, semakin mahal pula harga sebuah paket data internet. Untuk itu, jika menginginkan jaringan internet yang cepat dan kuota yang berlimpah, perlu merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli paket data internet.

## **3. Sejarah Paket Data di Indonesia**

Perkembangan internet memang selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia. Dengan banyaknya inovasi yang terjadi di bidang teknologi, internet juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan internet dari mulai GPRS, 3G, hingga 4G. Bahkan, di beberapa negara maju, internet 5G sudah mulai dipergunakan secara publik. Jadi, perkembangan teknologi internet juga turut berkembang seiring dengan munculnya inovasi di bidang tersebut.

Di Indonesia, teknologi internet yang cukup sering digunakan oleh penggunanya adalah GPRS, 3G, dan juga 4G. Masing-masing dari kategori generasi internet ini memiliki perbedaan yang cukup besar dalam hal kecepatan koneksi.

Untuk GPRS, kecepatan internetnya mampu mencapai 114 kbps, baik untuk kemampuan download maupun upload. Namun, kecepatan internet GPRS terbilang sangat rendah dibanding dengan generasi internet di atasnya. Untuk kecepatan internet 3G sendiri bisa mencapai puluhan kali dari kecepatan internet GPRS. Teknologi internet 3G ini pula lah yang telah banyak dipasang oleh operator seluler dalam negeri.

Diatas 3G masih ada teknologi internet 4G, yang mana kecepatan download dan uploadnya bisa mencapai 1 Gbps. Bisa dibayangkan, hanya berbeda beberapa tahun saja, kecepatan internet telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jadi, bisa dibayangkan perkembangan kecepatan internet di tahun-tahun yang akan datang.

## **Pedagang**

### **1. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.<sup>43</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.<sup>44</sup>

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari.<sup>45</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>46</sup>

Dalam proses ini pedagang berusaha *bermukayrasah* (bernegosiasi), berani beradu menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar. Semua itu merupakan konsekuensi profesi ini, dan mengakibatkan kekurangan-cerdasan, tidak adanya *marwah* (kehormatan diri), dan menimbulkan pertikaian. Sebab berbagai aktifitas yang dilakukan manusia tentulah berpengaruh pada kejiwaannya; perbuatan-perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan kesucian, sedangkan kejahatan dan kehinaan akan membuahkan hal yang berlawanan dengan kebaikan. Karenanya kejahatan dari kehinaan ini akan menancap dan membekas dalam diri manusia jika dengan lebih dahulu dan berulang-ulang. Sedangkan sifat yang baik akan semakin berkurang jika datang terlambat daripada sifat-sifat yang jahat. Keterlambatan ini akan berdampak negatif pada diri manusia, layaknya sifat-sifat manusia lainnya yang timbul dari aktivitasnya.<sup>47</sup>

## 2. Perilaku Pedagang

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan.<sup>48</sup> Bahkan isyarat yang berupa gerakan badan, mimik bibir, raut bentuk muka, juga dapat sebagai suatu perilaku. Jadi perilaku adalah segala tindakan yang dijalankan oleh tubuh. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Adapun bentuk perilaku dibagi menjadi dua bagian:

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau stimulus masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

Adapun pengertian dari perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; berjalan, berbicara,

---

<sup>43</sup> Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm. 231

<sup>44</sup> Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

<sup>45</sup> Frida Hasim, *Hukum Dagang ...*, hlm. 15

<sup>46</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.15

<sup>47</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Alkaustsar, 2011), hlm. 722

<sup>48</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 263

menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perilaku pedagang bisa meliputi berbagai aspek kegiatan, diantaranya adalah bagaimana cara berdagang, sikap apa yang ditunjukkan dalam berdagang, dan strategi apa saja yang dilakukan didalam berdagang. Pola-pola tersebut tentu sangat berkaitan dengan bentuk- bentuk perilaku diatas, serta faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi dalam perilaku berdagang.

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PULSA PAKET DATA INTERNET PEDAGANG DI GAMPONG KOPELMA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

### **Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kopelma Darussalam adalah sebuah gampong di Kecamatan Syiah Kuala Di Kopelma Darussalam ini terdapat dua perguruan tinggi yang merupakan kebanggaan masyarakat di Aceh, yaitu Unsyiah dan UIN Ar-Raniry. Pertumbuhan penduduk pada saat itu sangat lamban, pada tahun 1959 jumlah penduduk Gampong Kopelma Darussalam hanya sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) berupa dosen pendatang baik yang berasal dari Aceh maupun dari luar Aceh. Pertumbuhan penduduk di Gampong Kopelma Darussalam terjadi setelah adanya perkawinan antar keluarga hingga terus berkembang sampai tahun 1964. Setelah tahun 1964 mulai berdatangan baik keluarga dosen maupun mahasiswa yang tinggal di Gampong Kopelma Darussalam.

### **Praktik Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Pedagang Di Gampong Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Dilakukan**

Jual Beli Paket Data Internet Internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan computer di dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan komputer desktop yang kita miliki dapat bertukar data, pesan, dan file-file dengan berjuta-juta komputer lain yang berhubungan ke Internet. Kedua definisi di atas memberikan pemahaman yang sangat mendasar, bahwa berbicara tentang Internet objeknya adalah komputer, jaringan dan perangkat lainnya (*hardware dan software*). Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dapat diakses dengan komputer saja, akan tetapi juga dapat diakses menggunakan handphone atau smartphone.

Smartphone (telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, dengan fungsi yang menyerupai komputer.<sup>49</sup> Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*).

Dengan menggunakan smartphone, seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan satu sama lainnya, dengan jarak jauh maupun dekat dengan mudah, karena smartphone dapat menggunakan aplikasi-aplikasi chatting yang dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang lain, seperti Whatsapp, Blackberry Massanger, Email, Facebook dan aplikasi yang lainnya. Semakin berkembangnya teknologi, smartphone juga dapat digunakan untuk berbelanja, jual beli online bahkan bisa untuk membeli tiket kereta maupun pesawat dan memesan hotel, dan masih banyak kegunaan smartphone lainnya. Smartphone tidak dapat digunakan untuk keperluan di atas tanpa adanya paket kuota data internet. Kuota merupakan batasan, kuota yang dimaksud dalam internet ini merupakan batasan satuan paket internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika kuota terlampaui, koneksi internet akan terputus dan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan jika ingin dapat digunakan lagi.<sup>50</sup>

Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam, kuota download dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.<sup>51</sup>

Smartphone juga tidak dapat digunakan untuk keperluan-keperluan di atas jika masa aktif pada paket data internet habis, walaupun sisa kuota yang ada didalamnya masih banyak akan tetapi masa aktif yang ada sudah habis maka tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.<sup>52</sup>

Dalam pelaksanaan penjualan, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ditempat tersebut. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli mau membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Amanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Andika, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Mutia, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Putri penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, axis, tri, indosat, smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal. Jual beli diatas secara umum sudah memenuhi syarat, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Objek jual beli ini adalah masa aktif paket data internet
3. Terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objeknya masa aktif paket data internet
4. Jual beli dilakukan secara langsung di tempat.
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, pembeli langsung datang ke konter, membeli paket data internet Telkomsel 30 Gb, yang yang dikatakan penjualnya bahwa masa aktif kartu perdana tersebut yaitu dua bulan. Alasan penjual terhadap kasus yang terjadi yaitu karena pada dasarnya masalah masa aktif tersebut sudah dari pusatnya aktif akan tetapi ada juga yang belum aktif. Kemudian kekurangan dalam masa aktif tersebut dikarenakan penjual tidak menembakkan masa aktif pada kartu paket data internet tersebut.<sup>53</sup>

#### 1. Akad

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan atau badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan kedua belak pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan qabul, baik ijab qabul dalam nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Dalam praktiknya, akad telah lama dikenal oleh masyarakat manusia. Menurut penelitian ahli hukum Islam, akad muncul sesudah adanya penguasaan atau klaim terhadap benda yang belum pernah dimiliki oleh orang lain, karena akad baru dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang dapat diikatkan dengan orang lain. Orang akan membutuhkan suatu akad/perjanjian atau perikatan ketika ada suatu hal (benda/milik) yang berharga dan setiap orang memilikinya. Menganalisa hal tersebut akan membawa pada pemahaman bahwa akad telah ada sejak manusia bermasyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yang mana antara penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang tersebut dan penjual memberikan barang yang sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Mutia, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pergaulannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Ia bebas berinteraksi dengan siapa saja yang diinginkannya. Oleh karena itu, Allah Swt, mensyariatkan di dalam Islam untuk bermuamalah dengan baik, yaitu dengan menggariskan beberapa prinsip yang harus ditaati agar manusia dapat merasakan kemaslahatan di dalam bermuamalahnya itu, serta menghindarkan mereka dari hal-hal yang merusaknya.

## 2. Objek Penjualan

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk handphone, juga bisa digunakan untuk modem dan wifi. Dalam produk paket data internet tersebut terdapat masa aktif, yang mana masa aktif tersebut yang mempengaruhi paket data internet dapat digunakan atau sudah tidak dapat digunakan. Jika masa aktif pada kartu perdana tersebut sudah habis, maka paket kuota tersebut sudah tidak bisa di gunakan walaupun paket data tersebut masih. Berikut daftar paket data internet beserta daftar harga yang dijual pada konter pulsa di wilayah Darussalam.

- a. Pulsa Telkomsel
- b. Pulsa Indosat
- c. Pulsa Pro XL
- d. Pulsa Three
- e. Pulsa Smartfren
- f. Kartu Perdana Telkomsel
- g. Kartu Perdana Indosat
- h. Kartu Perdana Pro XL
- i. Kartu Perdana Three
- j. Charger Handphone
- k. Headset<sup>54</sup>

## 3. Sistem Penjualan

Dalam proses penjualan data internet, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ke Konter. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli akan membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, axis, tri, indosat, smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

## 4. Proses Akad Jual Beli

Dalam proses jual beli harus memenuhi rukun jual beli, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Nanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di konter-konter wilayah Darussalam dan pembelinya yaitu yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke konter-konter wilayah Darussalam untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya. Berbagai macam paket data internet dijual di konter-konter wilayah Darussalam, seperti XL, Axiz, IM3, Telkomsel dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada isi paket data tersebut berapa GB.

b. Ada sighthat (lafal ijab qabul)

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berapa GB isi paket tersebut dan berapa lama masa aktif paket tersebut. Dalam hal ini pembeli menanyakan paket data internet Telkomsel 30GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu 2 bulan, sama seperti yang tertera di dalam kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa penjual menjual paket data tersebut dan pembeli membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet di konter-konter wilayah Darussalam, yaitu membeli paket data internet Indosat 3GB dengan masa aktif 2 bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera di dalam produk.

Setelah pembeli mengecek paket data internet Telkomsel 30GB dan Indosat 3GB pembeli menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera di dalam produk.

c. Ada nilai tukar pengganti barang.

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli mengenai produk yang dibeli pembeli. Produk yang dibeli yaitu paket data internet 30GB dengan harga 70 ribu rupiah dan paket data internet Indosat 3GB dengan harga 40 ribu rupiah.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara". Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara" ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki smartphone, menjadikan kebutuhan paket kuota data internet semakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli paket kuota data internet sebagai bisnis dan mendirikan konter, seperti halnya konter-konter wilayah Kompelma. Pemilik menjadikannya bisnis untuk memperjualbelikan paket kuota data internet dan keperluan-keperluan smartphone lainnya.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (*lafal ijab qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keempat rukun tersebut ada dan terpenuhi dalam proses penjualan akad paket data internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjualan data internet melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual, selanjutnya ada ijab qabul, meskipun tidak adanya akad yang rinci dan jelas serta sama, akan tetapi pada intinya telah dilakukan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pedagang berikut ini:<sup>55</sup>

*“Saya melakukan akad dengan pembeli dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembeli. Misalnya saya sampaikan: Harganya pakatnya 35.000 ini kembalinya 5.000 ya. Saya memberikan uang kembalian dan datanya. Selanjutnya, pembeli akan menjawab: Baik, terima kasih”.*

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh penjual paket data internet menunjukkan adanya akad ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun bahasa yang digunakan berbeda-beda akan tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu untuk menjual paket data internet kepada pembeli.

Selain itu, benda yang dijual kepada pembeli juga ada, yaitu kartu paket data atau nilai data dalam bentuk kilo byte (KB) atau mega byte (MB). Benda tersebut jelas dan memberikan manfaat pada penggunaannya. Adapun syarat benda yang dapat diperjualbelikan yaitu:

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis)
2. Adanya manfaat. Tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Karena hal tersebut termasuk hal menyalahgunakan harta (pemborosan) yang tidak boleh dilakukan.
3. Barang tersebut dapat diserahkan. Artinya barang tersebut harus ada ketika ditransaksikan, tidak boleh menjual barang yang masih belum pasti.
4. Barang tersebut merupakan barang kepunyaan penjual sendiri, walaupun milik orang lain boleh asal sudah diizinkan atau diserahkan untuk menjualnya.
5. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, maupun sifat yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Andika, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

Dalam Al-qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا )  
(النساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)<sup>56</sup>

Uraian dari penjelasan ayat di atas menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap sama- sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah swt.

Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah di atas. Khususnya Jual beli masa aktif paket data internet dengan objek transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam jual beli masa aktif paket data internet, pada obyek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa obyek tersebut sama seperti pada apa yang tertera di kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek kartu perdana tersebut, tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual.<sup>57</sup>

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Dari pemaparan di atas dari sudut pandang obyek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari obyek tersebut karena ada percampuran dalam obyeknya. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya. Terkait hal tersebut, Rasulullah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ (رواه المسلم)  
58

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 83.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Nanda, penjual paket data internet pada tanggal 11 Februari 2020

<sup>58</sup> Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Kitap Al-Buyu' Shahih Muslim Bab Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihhi Gharar*, jilid 1. 1415 H. (Bairut: Darul Fikr, 1994), hal. 703, hadis no. 1513

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)” (HR. Muslim)<sup>59</sup>

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas obyek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah.

Dari analisa diatas ada ketidaksesuaian terhadap syarat akad yaitu *ma'qud 'alaih*. Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet, padahal dalam syarat akad tersebut dijelaskan bahawa barang yang diperjual belikan harus jelas dan sesuai. Jual beli masa aktif paket data internet di konter-konter wilayah Darussalam tidak memenuhi *ma'qud 'alaih* karena ada ketidakjelasan terhadap kadar maupun kualitas dari barang tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjualbelikan, maka jual beli tersebut rusak (*fasid*) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjual belikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam praktik jual beli masa aktif paket data internet di konter wilayah Darussalam, pembeli datang langsung ke tempat tersebut. Ditempat tersebut pembeli dapat memilih paket data yang akan digunakan dan dibeli. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung paket data dan jumlah kuotanya, serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Setelah menemukan paket data internet yang ingin digunakan kemudian pembeli memulai transaksi. Paket data yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu paket data internet Telkomsel, yang penjualnya mengatakan bahwa isi paket tersebut 30 GB kemudian masa aktif pada kartu perdana tersebut yaitu 2 bulan. Setelah pembeli mengetahui hal tersebut, kemudian pembeli sepakat untuk membelinya, dan terjadilah akad jual beli.

Pada dasarnya hukum jual beli tersebut sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi, pada obyek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa obyek

---

<sup>59</sup> Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi 'ala sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-'Arabi, Juz. 10, Cet.2, 1972), hlm. 156.

tersebut sama seperti pada apa yang tertera di kemasan produk, akan tetapi saat pembeli mengaktifkan dan mengecek kartu perdana tersebut, tidak sama dengan apa yang diberitahukan oleh penjual. Dalam hal ini, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena adanya kecacatan terhadap obyek yang diperjual belikan, maka jual beli tersebut rusak (fasid) atau batal. Dan juga terdapat kerugian dari pihak pembeli mengenai kekurangan masa aktif paket data internet yang diperjual belikan.

### **Saran**

Untuk penjual masa aktif paket data internet untuk menjual dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tidak menjual produk yang dapat merugikan pembeli, karena hal ini dapat berdampak pada konter penjual.

Untuk pembeli, sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli masa aktif paket data internet. Diharapkan untuk mengecek masa aktif kartu perdana tersebut ditempat, agar jika terjadi ketidak sesuaian dapat di beritahukan penjual saat itu juga agar penjual dapat bertanggung jawab atas apa yang di perjual belikan.

Untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi, agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjual belikan dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti nota tersebut.

### **Referensi**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdurrahman, Syeh dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa bin Ibrahim. *Jual Beli yang diperbolehkan dan yang dilarang*. Bogor: *Pustaka Ibnu Katsir*. 2006.
- Agus, Bustanuddin. *Islam dan Ekonomi : Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*. Padang: Andalas, 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Bogor: Kencana, 2003.
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T. *Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasanuzzaman, *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1986.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press,2010.
- Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Muflihatul. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif. Fiqh Muamalah*. IAIN Tulungagung, 2016.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- R. Subekti, *Aneka Pejanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung: Tarsito, 1996.
- Syukri Iskak, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sohari.Ru'fah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Jual Dalam Transaksi Jual Beli Bensin di SPBU Pertamina di Surabaya Selatan*” Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya. 20110,
- Sohari Sahrani ; *Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah*, Bogor:2011.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1991.
- Yahya, Muhtar. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. (Bandung: Al-Ma'arif, 2009.